



KEBIJAKAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Universitas Islam Indonesia (UII) berkomitmen untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta seluruh kegiatan pendukung universitas dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L) guna mewujudkan lingkungan kampus yang aman, sehat, nyaman, berkelanjutan, dan kondusif bagi seluruh sivitas akademika dan pihak lain yang beraktivitas di lingkungan Universitas Islam Indonesia.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Universitas Islam Indonesia bertekad untuk:

1. Mengintegrasikan aspek K3L ke dalam tata kelola dan seluruh kegiatan UII.
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan, standar, dan persyaratan lain yang berlaku berkaitan dengan K3L.
3. Membangun, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan kinerja sistem manajemen K3L secara berkelanjutan.
4. Melakukan mitigasi dan pengendalian proaktif terhadap risiko K3L yang mungkin terjadi di dalam lingkungan kampus UII.
5. Melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara bertanggung jawab.
6. Menyediakan dan meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di bidang K3L.
7. Membangun lingkungan kampus yang aman, sehat, inklusif, dan kondusif untuk mendorong penerapan dan peningkatan kinerja K3L.
8. Menjamin kapasitas kampus dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat untuk penanganan keadaan darurat.

Kebijakan ini menjadi landasan bagi seluruh unit kerja di lingkungan kampus UII dalam menetapkan tujuan, sasaran, program, prosedur, dan kegiatan K3L sesuai dengan karakteristik dan tingkat risiko masing-masing unit. Kebijakan ini dikomunikasikan kepada sivitas akademika, tersedia bagi pihak eksternal, serta ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan konteks organisasi UII, risiko K3L, serta peraturan dan standar terkait K3L.

Yogyakarta, 28 Agustus 2026

Rektor Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Hari Purnomo, M.I., I.P.U., ASEAN Eng. *Rya*